

Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh Melaporkan Pajak

DEWI PUDJI RAHAYU

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Email: dewi.pudji.rahayu@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to know causes of taxpayer's non-compliance. Using qualitative method, this research carried on by interviewing fifteen taxpayers that was not comply yet in reporting the annual article 21 tax until the end of 31 March 2015. The non-compliance includes both not reporting and not calculating their tax accurately.

The fifteen samples were directly interviewed by researcher to know causes of their non-compliance. They stated the causes into two criterias. First, they did not know tax regulation applied and, second, they were not sure weather government using rightly the tax they have paid (in this case, the government is considered not to be transparent, corrupt, and deviation occurred). This is called as treatment 1 (one).

Further, samples were directed and explanation related to tax payment and calculation procedure particularly for taxpayers who does not know about tax regulation. For samples argued that government was not transparent, illustration and capture of a transparent government in tax procedure, using of government expenditure, corruption avoidance, were given to them. This is called treatment 2 (two).

After doing treatment 2 samples stated that they will pay and abiding in tax for the next time.

Researcher concludes that knowledge of tax regulation and tax spend transparency have a significant effect toward voluntary compliance of taxpayer.

Kata kunci: wajib pajak, kepatuhan sukarela, pengetahuan pajak, transparansi belanja pajak.

1. Pendahuluan

Kunci utama pengumpulan pajak dengan *Self Assesment System (SAS)* adalah pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) (Harahap, 2004). Potensi pajak di Indonesia sangatlah besar. Dan potensi yang besar tersebut bisa dikuasai oleh negara bila sistem pajak yang ada, mendukung tingkat kolektibilitas pajak. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat maka kolektibilitas pajakpun akan tinggi. Sebaliknya apabila sistem pajak tidak mendukung, maka tingkat kepatuhan pajak rendah secara otomatis tingkat kolektibilitas pajak akan rendah pula.

Melalui kepatuhan administrasi pajak dapat mengkonsentrasikan sumber dayanya secara lebih efektif dan efisien. Memang tidak mudah untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*). Tapi pilihan ini adalah pilihan yang terbaik dan bermartabat, dan cara ini yang banyak dilakukan di negara maju. Selain itu negara Indonesia juga perlu mendorong supaya masyarakat patuh secara sukarela sehingga tingkat penerimaan pajak juga semakin tinggi, dengan kos yang harus dikeluarkan oleh negara tidak besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Djawadi dan Fahr (2013) dengan menggunakan laboratorium yang sudah diseting sedemikian rupa, sehingga otoritas pajak disini dibagi 2 yaitu otoritas Pajak Rendah (*Low Authority*) dan Otoritas Pajak yang lebih Tinggi (*Higher Authority*). Penelitian ini menemukan fakta bahwa meskipun otoritas pajak rendah, bila transparansi belanja pajaknya tinggi maka kepatuhan wajib pajak tinggi. Dan semakin tinggi masyarakat mengetahui informasi tentang pengetahuan pajak terkait dengan belanja publik, maka kepatuhan WP juga akan lebih tinggi. Siahaan (2012) dalam penelitiannya pada WP yang ada di Surabaya terkait keadilan pajak dan kepatuhan pajak

sukarela (*Voluntary Compliance*), menghasilkan penelitian bahwa keadilan pajak mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepatuhan pajak sukarela. Machogu dan Amayi (2013) melakukan peneliti pada pelaku UMKM dan mendapatkan hasil bahwa adanya pendidikan atau penyuluhan kepada WP sehingga WP tahu benar melaksanakan kewajiban pajaknya, maka hal tersebut sangat mempengaruhi kepatuhan pajak secara sukarela semakin baik.

Meskipun demikian, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa tidak seluruh Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait dengan aspek di atas secara benar serta dilandasi oleh kesadaran dan itikad baik. Pada tataran penerapan SAS sendiri terdapat kendala-kendala di lapangan, di antaranya ketidaktahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, keinginan untuk memanipulasi pajak, kurang pahamiannya Wajib Pajak tentang apa itu pemeriksaan, kecenderungan mereka menyembunyikan data saat diperiksa, dan banyak kendala lain yang menuju pada pelanggaran pajak baik yang diperkenankan (*tax avoidance*) dan yang tidak diperkenankan (*tax evasion*). Seperti yang telah dikemukakan oleh Erick dan Fallan bahwa banyaknya kendala kepatuhan ini salah satu sebabnya karena adanya ketidaktahuan tentang peraturan pajak (Erick dan Fallan 1996 dalam Palil, 2005).

Uraian di atas menjelaskan pentingnya kepatuhan sukarela dan variabel-variabel yang bisa menstimulus Wajib Pajak untuk patuh secara sukarela. Hal tersebutlah yang mendorong peneliti untuk mengangkat apa penyebab ketidakpatuhan pajak. Melalui wawancara kepada beberapa wajib pajak baik yang sudah memiliki NPWP atau belum tetapi penghasilannya sudah di atas PTKP.

Perumusan Masalah

1. Apa penyebab Wajib Pajak tidak melaporkan kewajiban pajaknya?
2. Bila Wajib Pajak diberikan penjelasan tentang pengetahuan pajak apakah Wajib Pajak akan berperilaku lebih patuh?
3. Bila Wajib Pajak diberikan penjelasan bila negara melaksanakan transparansi belanja pajak apakah Wajib Pajak akan lebih patuh lagi?

Tujuan penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel apa yang menyebabkan ketidakpatuhan sukarela Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui Wajib Pajak akan patuh bila Wajib Pajak tahu peraturan perpajakan.
3. Untuk mengetahui Wajib Pajak akan lebih patuh bila Wajib Pajak tahu negara transparan menggunakan belanja pajak.

2. Kerangka Teoritis

Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh sikap Wajib Pajak yang lain. Bila sebagian besar Wajib Pajak melakukan pelanggaran pajak maka Wajib Pajak yang mengetahuinya akan mengambil kecenderungan melanggar. Demikian juga sebaliknya. Hal tersebut seperti yang ada pada penelitian Vogel 1974; Spicer dan Lundstedt 1976; Scott and Grasmick 1981; Grasmick dan Scott 1982 (dalam Davis et. al., 2003) menyebutkan bahwa seseorang yang mengetahui Wajib Pajak yang tidak patuh, maka seseorang tersebut kemungkinan akan memiliki kecenderungan mengikuti ketidakpatuhan tersebut. Bila populasi kepatuhan yang besar dan lebih besar

melebihi jumlah ketidakpatuhan maka orang akan cenderung menjadi patuh. Untuk itu, otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) harus mampu mengkondisikan iklim perpajakan di Indonesia sebaik mungkin sehingga kepatuhan pajak dicapai dalam perpajakan Indonesia. Bila iklim perpajakan sudah patuh maka kepatuhan sukarela dengan sendirinya akan terwujud. Karena suatu kebiasaan patuh yang telah tertanam (*compliance of habitation*), bisa menjadi jalan untuk mewujudkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat juga diartikan sebagai tingkat sejauh mana Wajib Pajak mencatat semua *tax return* secara tepat waktu dan melaporkan utang pajaknya secara akurat berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku (Mayer, 2003). Sedangkan menurut Franzoni (1999) kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2) memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pengembalian, (4) tepat waktu membayar jumlah dihitung. Alm (1991) dalam Palil (2005) mendefinisikan kepatuhan sebagai pelaporan semua pendapatan dan pembayaran pajak secara keseluruhan yang sesuai dengan aplikasi hukum, peraturan dan keputusan hakim.

Di dalam Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-213/PJ/2003 Tanggal 22 Juli 2003 yang didukung oleh SE Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.331/2003 Tanggal 22 Juli 2003 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pajak KEP-550/PJ./2000 tentang penetapan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria patuh, disebutkan bahwa kriteria Wajib Pajak untuk dapat ditetapkan menjadi Wajib Pajak patuh dalam rangka penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu: penyampaian SPT Masa dan Tahunan tepat waktu dan yang diisi dengan benar,

lengkap, jelas, serta memenuhi beberapa kriteria lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, serta aspek kebersihan hukum pidana dan hasil pemeriksaan.

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - 1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - 2) tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; dan
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- f. dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Palil (2005) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion*. Hal senada juga ditemukan oleh Kassipillai, 2000 dalam Palil (2005) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting dan akan mempengaruhi sikap

Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak dalam SAS. Hal serupa juga dinyatakan oleh Laurin, 1976, Kinsey dan Grasmick, 1993, dalam Palil (2005) mereka mengasumsikan bahwa pengetahuan pajak akan bertambah dengan panjangnya masa pendidikan yang dilakukan dan kursus, walaupun secara tidak langsung tidak ditemukan adanya kaitan dengan sikap Wajib Pajak. Song dan Yarbrough, 1978 dalam Palil (2005) mengemukakan dalam hasil penelitiannya bahwa semakin tinggi pengetahuan akan peraturan pajak maka akan semakin tinggi pula nilai etika terhadap pajak. Robert et al (1991) dalam Palil (2005) menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi *tax fairness*. Schisler menyebutkan tingkat pendidikan Wajib Pajak khususnya mengenai sistem pajak mempengaruhi kepatuhan pajak (Schisler, 1995).

Transparansi publik menurut Mardiasmo (2009) adalah upaya semaksimal mungkin agar seluruh kebijakan pemerintah selalu dikomunikasikan kepada rakyat. Pemerintah harus berupaya untuk selalu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, dengan harapan ideal masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan negara agar dapat diawasi oleh masyarakat dan DPR (sebagai saluran aspirasi masyarakat). Sedangkan menurut Baldrick dan Siregar (2001) yang dikutip oleh Supriyanto (2004) bahwa ada beberapa prinsip yang ada pada transparansi yaitu (1) mudah dipahami masyarakat, (2) dapat diterima masyarakat, dan (3) dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.


Adanya transparansi pelaporan belanja pajak penting karena diharapkan bisa memberikan informasi kepada Wajib Pajak supaya dapat dijadikan pertimbangan bahwa pajak yang mereka bayar tidak disalahgunakan oleh

pemerintah serta jelas alokasinya dan dijadikan stimulus bagi Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan dengan benar atau dengan kata lain akan bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela.

Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2009) merupakan keputusan pemerintah yang harus berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan dengan baik terhadap masyarakat atau ditransparansikan kepada publik. Pemerintah harus berupaya untuk mensosialisasikan atau menginformasikan apa yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat nantinya bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan menjadi fungsi pengawas dari kerja pemerintah. Termasuk dalam hal ini kebijakan pemerintah dalam melaporkan belanja pajak yang telah dipungut selama ini. Seperti yang kita lihat pada pelaporan APBN kita, pelaporan besarnya penerimaan pajak dilaporkan pada sisi Penerimaan APBN, sedangkan belanja pajak tidak dilaporkan secara khusus pada sisi Belanja APBN. Setidaknya bisa dilaporkan secara independen ataukah hanya *disclosur* saja. Hal ini berbeda dengan yang ada di Amerika maupun di negara-negara bagiannya, mereka melaporkan penerimaan dan mencoba untuk mengalokasikan secara lebih khusus dan jelas pembelanjaan pajak yang dipungut oleh negara, dan mereka juga memiliki kategori program belanja pajak yang telah ditentukan seperti untuk program perbaikan transportasi, pendidikan dan kesejahteraan hidup termasuk di dalamnya masalah kesehatan pangan dan tempat tinggal. Kemudian mereka juga menyiapkan pemotongan, pengkreditan dan penundaan pajak untuk beberapa sektor penting misalnya pertanian, pendidikan, perdagangan, dan industri. Dari situlah fungsi pajak sebagai pengontrol dapat dijalankan. Selain itu, negara bagian Amerika menggunakan pajak *employment* dan *unemployment* sebagai sponsor dari

program Jaminan Sosial (*social security*), yang diperuntukkan untuk pengangguran, orang miskin, jaminan kesehatan orang tak mampu, dan untuk kegiatan sosial yang lain. Dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika tersebut walaupun pajak bukan diberikan kontraprestasi langsung tapi Wajib Pajak di Amerika tahu benar bahwa pengalokasiannya jelas dan transparan, dan mereka yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan seolah-olah memiliki kemanfaatan yang tidak sia-sia. Dari situlah kesadaran sukarela masyarakat Amerika muncul (Jones, 2003).

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2004) yang mencoba mendekati kaitan demokratisasi dan kepatuhan Wajib Pajak di era Reformasi tahun 1998, berusaha memasukkan variabel-variabel seperti pemahaman demokrasi, akuntabilitas publik, transparansi publik, kebebasan berusaha, kebebasan berpartisipasi dan berorganisasi politik, kondisi *full informed*, dan pemahaman perundang-undangan dengan menggunakan variabel intervening persepsi masyarakat tentang pajak, dan variabel dependennya adalah partisipasi Wajib Pajak memenuhi kewajibannya (kepatuhan). Dari hasil penelitian tersebut variabel akuntabilitas publik, transparansi publik, kondisi *full informed* dan persepsi Wajib Pajak tentang pajak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan.



3. Metodologi Penelitian

Pemilihan Responden

Pemilihan responden dalam penelitian ini adalah dosen. Dosen adalah salah satu profesi dengan pendidikan minimal adalah Strata dua. Dosen tersebut dosen yang bersedia menjadi responden, yang berasal dari beberapa kampus. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Dosen tersebut adalah Wajib Pajak yang sudah ber NPWP yang tidak melaporkan pajaknya pada tahun 2014 atau,
2. Dosen yang belum ber NPWP tapi penghasilannya di atas PTKP. Data Wajib Pajak sengaja tidak dirilis secara terbuka dan dirahasiakan identitasnya karena menyangkut nama baik responden.

Metode Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada responden yang telah di kriteriakan sebagaimana penjelasan di atas.

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak)

Kepatuhan yang dimaksudkan di sini adalah kepatuhan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003. Di dalam keputusan itu disebutkan bahwa kriteria untuk ditetapkan menjadi Wajib Pajak patuh meliputi.

Kepatuhan Wajib Pajak	Penyampaian SPT tepat waktu dan benar dalam menghitung
-----------------------	--

2. Variabel Independen

Variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

b. Pengetahuan perpajakan Wajib Pajak.

Konstruk pengetahuan di sini adalah pengetahuan Wajib Pajak tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan	Tanggal Terakhir Pelaporan Pajak Tahunan
	Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
	Tidak Semua Penghasilan dilaporkan

c. Transparansi belanja pajak.

Transparansi belanja pajak yang dimaksud di sini adalah keterbukaan penggunaan belanja yang berasal dari penerimaan pajak yang dipungut pada masyarakat yang orientasinya adalah dengan mengalokasikan secara khusus suatu kebijakan program pemerintah, atau membuat peraturan tertentu yang dananya memang dari pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak, seperti di negara bagian

dan federal Amerika Serikat. Mereka membuat program jaminan sosial ataupun program kesehatan untuk orang miskin dari salah satu alokasi pajak yang telah menjadi kebijakan pemerintah. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan stimulus kepada Wajib Pajak supaya bersikap patuh karena semua pajak yang dibayarkan memang benar dimanfaatkan tepat sasaran. Dari penjelasan di atas peneliti ingin membandingkan paradigma belanja pajak yang ada di Indonesia saat ini dengan paradigma baru yang lebih memperhatikan kepentingan Wajib Pajak dan rakyat yang membutuhkan (Jones, 2003).

Kemudian konstruk transparansi yang berikutnya adalah adanya informasi yang cukup dan mudah dipahami yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat pembayar pajak. Selain itu pemerintah harus mau dievaluasi oleh Wajib Pajak atau rakyat dalam hal penggunaan uang rakyat. Konstruk transparansi yang lain adalah melalui wakil rakyat, dalam hal ini penerimaan pajak harus mudah diawasi dan mudah dipertanggungjawabkan..

Transaparansi Belanja Pajak	Terbuka
	Mudah dipahami
	Informasi yang cukup
	Mudah diawasi
	Dapat dipertanggungjawabkan

4. Hasil

Pengukuran Variabel

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada responden dengan tahapan wawancara sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah tahap wawancara apakah Wajib Pajak memiliki NPWP. Jika tidak maka ditanya berapa penghasilan rata-rata perbulan.

Dari 50 orang yang diwawancarai hanya 30 responden yang mau menjadi responden. Dan 10 orang memang tidak memiliki NPWP karena penghasilannya di bawah PTKP. Sedangkan sisanya 20 orang adalah 7 Wajib Pajak penghasilan memenuhi PTKP tapi belum memiliki NPWP. Dan Sisanya 13 orang memiliki NPWP.

2. Tahap kedua wawancara secara lebih mendalam bagi 20 responden, baik yang sudah memiliki NPWP maupun belum. Dari 20 responden tersebut 7 orang belum memiliki NPWP meskipun penghasilannya di atas PTKP. Sisanya 13 orang yang berNPWP 5 orang orang melaporkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu, 3 orang melaporkan pajak tapi dengan penghitungan yang tidak benar. Sisanya 5 orang sudah berNPWP tapi tidak melakukan pelaporan pajak.
3. Tahap ketiga, bagi responden yang belum memiliki NPWP 7 orang tapi penghasilannya di atas PTKP, diberikan pengertian pentingnya memiliki NPWP dan apa hak dan kewajibannya (*treatment 1*). Dari ke 7 responden menyatakan saat itu juga berniat membuat NPWP. Kemudian diberikan konsep transparansi belanja pajak (*treatment 2*) kesediaan mereka untuk menjadi Wajib Pajak yang baik lebih besar. Sehingga tahun depan akan melaporkan SPT Tahunan dengan tepat dan benar.
4. Tahap empat, 3 orang yang ber NPWP dan melaporkan pajaknya tapi perhitungannya tidak benar. 1 orang memang sengaja mengecilkan penghasilannya dan 2 orang salah perhitungan karena tidak mengetahui cara penghitungan yang benar, dan asal melaporkan saja. 1 orang yang sengaja mengecilkan penghasilan saat pelaporannya diberikan pertanyaan apabila negara melaporkan belanja pajak dengan lebih transparan sesuai

dengan penjelasan di atas (*treatment 2*). Dia memberikan jawaban bila negara memiliki kebijakan seperti itu maka untuk tahun yang akan datang akan melaporkan jumlah pajaknya dengan benar sesuai dengan ketentuan. Sedangkan 2 orang diberikan penjelasan bagaimana cara penghitungan dan pelaporan yang benar (*treatment 1*) menyatakan akan melaporkan dan memperhitungkan pajaknya dengan benar ditahun yang akan datang. Dan saat dijelaskan konsep transparansi belanja pajak (*treatment 2*), mereka setuju dan menyatakan akan menjadi Wajib Pajak yang lebih patuh di masa yang akan datang.

Tabel 1

Rekapitulasi Hasil Wawancara yang Memenuhi Kriteria

Wajib Pajak	NPWP		Lama Kerja		Melaporkan Pajak	
	Punya	Tidak	>10	<10	Iya	Tidak
Orang pribadi	9	6	13	2	3	12
Total	15		15		15	

Adapun hasil wawancara responden secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Hasil Wawancara Responden

No	Usia	Sudah Memiliki NPWP/ Belum	Lama bekerja	Melaporkan/Tdk Melaporkan Pajak	pengetahuan tentang (<i>treatment 1</i>): Apakah responden			Bila negara transparan melaporkan belanja pajak (<i>treatment 2</i>)	Keterangan (Follow up tahun depan)
					tahu kapan melaporkan pajak	tahu cara menghitung pajak	dengan sengaja tidak melaporkan semua		

							penghasilan		
1	36	sudah	12 th	Melaporkan	tahu	kurang tahu diserahkan pada konsultan	konsultansi tidak melaporkan semua penghasilan	maka akan melaporkan semua jumlah pajak dengan benar	Bila cara menghitung mudah akan menghitung sendiri dan melaporkan sendiri
2	35	sudah	12th	Melaporkan	tahu	tahu	ya	maka akan melaporkan jumlah pajak dengan benar	maka akan melaporkan jumlah pajak dengan benar
3	36	Sudah	12 th	Tidak melaporkan	tahu	tahu	ya	maka akan melaporkan jumlah pajak dengan benar	lupa melaporkan karena sibuk, tahun depan akan melaporkan dengan tepat waktu
4	35	Sudah	10 th	Tidak melaporkan	tahu	tidak tahu	ya	akan melapor pajak dengan tepat	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu
5	45	belum	20 th	Tidak melaporkan	tidak	tidak tahu	ya	akan melapor pajak dengan tepat	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu
6	42	sudah	18th	Tidak melaporkan	tahu	tidak tahu	ya	akan melapor pajak dengan tepat	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan menghitung dengan benar
7	40	belum	18 th	Tidak melaporkan	tidak	tidak tahu	ya	akan melapor pajak dengan tepat	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan menghitung dengan benar
8	38	belum	16 th	Tidak melaporkan	tidak	tidak tahu	ya	akan melapor pajak dengan tepat	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan menghitung dengan benar
9	26	belum	4 th	Tidak melaporkan	tidak	tidak tahu	ya	akan melapor pajak dengan tepat	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan menghitung dengan benar
10	34	belum	5 th	Tidak melaporkan	tidak	tidak tahu	ya	akan melapor pajak dengan tepat	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan menghitung dengan benar

11	38	sudah	18 th	Melaporkan	tahu	tidak tahu	ya	maka akan melaporkan jumlah pajak dengan benar	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan menghitung dengan benar
12	34	sudah	10 th	Tidak melaporkan	tahu	tidak tahu	ya	maka akan melaporkan jumlah pajak dengan benar	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan menghitung dengan benar
13	42	sudah	20 th	Tidak melaporkan	tahu	tidak tahu	ya	maka akan melaporkan jumlah pajak dengan benar	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan menghitung dengan benar
14	42	belum	20 th	Tidak melaporkan	tahu	tidak tahu	ya	maka akan melaporkan jumlah pajak dengan benar	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan menghitung dengan benar
15	42	sudah	20 th	Tidak melaporkan	tahu	tidak tahu	ya	maka akan melaporkan jumlah pajak dengan benar	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan menghitung dengan benar

Hasil Pengukuran

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Tujuh responden yang tidak ber NPWP meskipun sudah memenuhi jumlah PTKP bersedia langsung membuat PTKP setelah mengetahui hak dan kewajiban Wajib Pajak setelah ber NPWP. Dan mereka menyatakan akan menjadi Wajib Pajak yang baik bila konsep transparansi belanja pajak sesuai yang diusulkan di atas diterapkan oleh negara Indonesia. Karena lebih terlihat efek dan imbas dari pajak yang mereka bayarkan.
2. Sedangkan 1 Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya dengan sengaja mengecilkan pajaknya setelah mendapatkan penjelasan terkait konsep transparansi belanja pajak di atas menyatakan setuju dengan konsep itu dan

bila memang transparansi belanja pajak dilakukan maka responden tersebut akan melaporkan dengan benar penghasilan yang mereka peroleh. 2 Wajib Pajak yang lain akan menghitung dengan benar terlebih mendengar konsep transparansi belanja pajak di atas.

3. Lima Wajib Pajak yang baik sengaja maupun tidak, tidak melaporkan pajaknya menyatakan saat ini tahu tentang aturan pelaporan pajak yang benar. Dan menyatakan akan melaporkan pajaknya dengan benar juga menyatakan setuju dan sepakat dengan konsep transparansi belanja pajak.

4. Penutup

Simpulan Penelitian

Dari data wawancara dan hasil yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang peraturan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak serta bagaimana cara menghitung juga kapan harus melaporkan SPT sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, terutama kepatuhan secara sukarela.
2. Konsep transparansi belanja pajak yang ditawarkan di atas membuat motivasi Wajib Pajak untuk patuh secara sukarela meningkat.

Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menyadari keterbatasan yang ada pada penelitian ini. Diantaranya adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan untuk responden yang jumlahnya masih kecil dan terbatas pada profesi dosen. Dan karena sulitnya mendapatkan data maka hanya 30 orang saja yang bersedia untuk menjadi responden dari 50 orang yang diwawancarai. Mungkin perlu melakukan wawancara pada responden dengan jumlah yang lebih besar.
2. Bentuk transparansi belanja pajak yang diulas di depan, dalam perspektif Amerika belum tentu bisa dikembangkan di Indonesia, untuk itu perlu studi yang lebih lanjut untuk memahami dan mengadaptasikan hal tersebut supaya diterapkan di Indonesia. Perlu adanya tindak lanjut atau pendalaman studi tentang transparansi belanja pajak yang bisa diterapkan di Indonesia karena apa yang dicontohkan di Amerika belum tentu bisa diaplikasikan di Indonesia.
3. Banyak variabel yang perlu dicoba untuk menguji kepatuhan sukarela. Tidak hanya pengetahuan pajak dan transparansi belanja pajak saja.
4. Masih terbatasnya sosialisasi terhadap peraturan-peraturan pajak oleh pihak DJP padahal peraturan tersebut sering berganti dan rumit. Dan responden mengaku kesulitan untuk mengakses aturan-aturan tersebut dan harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk mendapatkan aturan-aturan tersebut. Untuk itu diharapkan DJP untuk menyebarluaskan peraturan-peraturan yang ada manakala terdapat peraturan baru baik peraturan yang menyempurnakan maupun peraturan pengganti. Sehingga informasi tersebut bersifat *public good*.
5. Perlu dipikirkan juga oleh DJP supaya mengadakan program sebagai tindak lanjut dari ketidaktahuan masyarakat akan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan selama ini. Misalnya praktik di Amerika, pajak

dipakai untuk program langsung terhadap jaminan sosial rakyat miskin dan kesehatan rakyat miskin. Di samping itu, perlu adanya alokasi yang khusus sebagai kontraprestasi terhadap Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tahu benar bahwa ia tidak akan pernah rugi membayar pajak pada negara karena pajak yang mereka bayar akan kembali pada rakyat dan untuk meningkatkan kesejahteraan.

6. Sikap bijak otoritas pajak/DJP supaya menjaga hubungan yang baik dengan Wajib Pajak sehingga ada *maintenance* terhadap Wajib Pajak. Kesan negara ambisius untuk menarik pajak sebesar-besarnya untuk mencukupi belanja negara saja dapat dikurangi. Perlu dimunculkan kesan bahwa negara peduli terhadap kesejahteraan pembayar pajak/masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, Jon S., Hecht, Gary dan Perkins, Jon D.. Social Behaviors, Enforcement, and Tax Compliance Dynamics. *The Accounting Review*. Vol 78,1. hal. 39-69, Januari 2003.
- Djawadi, Behnud M dan Fahr, Rene. The Impact Of Tax Knowledge ang Budget Spending Influence on Tax Compliance. *Discussion Paper No 7255*. IZA University Of Paderborn. Germany, February 2013
- Franzoni, A. Luigi. *Tax Evasion and Tax Compliance*. University of Bologna, Italy, 1999.
- Harahap, A. Asri. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Integrita Dinamika Press, 2004.
- Jones, Sally M. *Principles of Taxasion : for Bussiness and Investment Palnning*. New York: McGraw-Hill, 2003.
- Machogu C.G dan Amayi Jairus B. The Effect of Tax Payer Education on Voluntary Tax Compliance, Among SMES in Mwanza City Tanzania. *International Journal of Marketing, Financial Service & Mangement Reaseach*. Vol 2 No 8, August 201.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Mayer, Marda Br. S. Pemeriksaan Pajak sebagai Tindakan Pengawasan atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus: KPP Medan Timur). Unpublished *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2003.
- Palil, M Rizal. Does Tax Knowledge Matter IN Self Assessment System? Evidence from Malaysia Tax Administrative. *The Journal of American Academy of Bussiness*. Cambrige. No. 2. Maret, 2005.
- _____, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.331/2003 tentang Tata Cara Penentuan Wajib Pajak Patuh yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Schisler, Dan L. Equity, Aggressiveness, Consensus: A Comparison of Tax Payers and Tax Preparers. *Accounting Horizons*. Vol 9. No 4. Desember. Hal. 76-87, 1995.
- Siahaan, Fadjar OP. The Influence of Tax Fairness ang Communicatioan on Voluntary Compliance: Trust as an Intervening Variable. *Internasional Jurnal of Bussiness* Vol 3 No 21. November 2012
- Supriyanto, Agus. Partisipasi Wajib Pajak sebagai Barometer Kekuatan Negara Demokrasi: Studi empiris Persepsi Masyarakat Wajib Pajak dan Evaluasi

Partisipasi Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Tahun 1998.
Unpublished *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004.